



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2012 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang berbunyi Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2022.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262)
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.37/UM.001/MKP/07 Tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau (RPJM) tahun 2011-2015;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2012-2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten /Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Bupati adalah Bupati yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Walikota adalah Walikota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
14. Kompetensi Pariwisata adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

15. Sertifikasi Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
16. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
20. Koridor Pariwisata Daerah atau disingkat juga dengan KPD adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah;
21. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah atau disingkat juga dengan DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah;
22. Kawasan Pembangunan Pariwisata atau disingkat juga dengan KPP adalah satu kawasan yang merangkum beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himpunan beberapa obyek/daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan pariwisata.
23. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2022.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. Pembangunan destinasi pariwisata;
- b. Pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. Pembangunan industri pariwisata; dan
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah di dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan.
- (3) Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah **“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat”**.
- (4) Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut :
 - a. Mendukung kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai daya tarik wisata untuk mendukung terwujudnya visi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia dan berwawasan ramah lingkungan”;
 - b. Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
 - c. Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - d. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - e. Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.
- (5) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - b. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah Kepulauan Riau dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (6) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. Peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
 - c. Peningkatan jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
 - d. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
 - e. Peningkatan produk domestik bruto di bidang Kepariwisata.

- (7) Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (8) Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan tahapan pembangunan sebagai berikut :
 - a. Tahapan Pertama (2012 – 2015)
 - b. Tahapan Kedua (2016 – 2019)
 - c. Tahapan Akhir (2020 – 2022)Capaian dalam tahapan sebagaimana diatur diatas dapat dilihat dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Untuk menselaraskan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan indikasi program sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 7

Arah Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- e. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi:

1. Perwilayahan destinasi pariwisata;
2. Pembangunan daya tarik wisata;
3. Pembangunan fasilitas umum, sarana dan prasarana pariwisata;
4. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
5. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
6. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 10

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

- a. Koridor Pariwisata Daerah; dan
- b. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.

Pasal 11

Koridor Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi :

- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam;
- b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan;
- c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun;
- d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang;
- e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna;
- f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Anambas; dan
- g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga.

Pasal 12

Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut ;

- a. Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
- b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c. Aksesibilitas;
- d. Kesiapan dan keterlibatan masyarakat;
- e. Potensi pasar; dan
- f. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.

Pasal 13

- (1) Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten/Kota di tetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memacu pembangunan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan prioritas pembiayaan yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat.

Pasal 15

Arah kebijakan perwilayahan destinasi pariwisata Daerah meliputi ;

- a. Perencanaan pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah;
- b. Penegakan regulasi pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah; dan
- c. Pengendalian implementasi pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah; dan
 - b. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah.

- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Koridor Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 meliputi ;
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, dan adat istiadat serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata meliputi :

- a. Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Koridor Pariwisata Daerah;
- b. Membangun daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing Koridor Pariwisata Daerah.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a adalah dengan Mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai Koridor Pariwisata Daerah; dan
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b adalah dengan mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan koridor pariwisata daerah;
- (3) Strategi untuk Pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c adalah dengan mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata; dan
- (4) Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata berdasarkan keunggulan komparatif, sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d meliputi ;
 - a. Pengembangan KPD Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICES (*meeting, incentive, convention, exhibition, and sports*) ;
 - b. Pengembangan KPD Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum, dan Wisata Minat Khusus;
 - c. Pengembangan KPD Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
 - d. Pengembangan KPD Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
 - e. Pengembangan KPD Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Minat Khusus dan Ekowisata;
 - f. Pengembangan KPD Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; dan
 - g. Pengembangan KPD Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Bagian Keempat

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi;

- a. Meningkatkan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing destinasi pariwisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah;

- b. Membangun prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata baru; dan
- c. Pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk meningkatkan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a meliputi ;
 - a. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - b. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, sektor publik dan privat.
- (2) Strategi untuk mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b meliputi ;
 - a. Mengembangkan prasarana / infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru / rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata unggulan daerah; dan
 - b. Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata;
- (3) Strategi untuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c meliputi ;
 - a. Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi

Pasal 22

Arah kebijakan Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata meliputi :

- a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah;
- b. Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
- c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a adalah dengan mengembangkan sarana moda transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Koridor Pariwisata Daerah;
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b adalah dengan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Koridor Pariwisata Daerah; dan
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c adalah dengan mengembangkan sistem transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar Koridor Pariwisata Daerah.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

Arah Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata meliputi;

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan dan penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a meliputi ;
 - a. Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan melalui penerapan pola destination management organisation (DMO) dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

- (2) Strategi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b meliputi ;
- a. Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
 - c. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industry kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c meliputi ;
- a. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona; dan
 - b. Meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata meliputi;

- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri pariwisata;
- b. Meningkatkan kemudahan investasi dibidang pariwisata; dan
- c. Meningkatkan intensitas promosi investasi di bidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk mendorong pengembangan investasi dalam industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a meliputi;
- a. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata; dan
 - b. Mengusulkan adanya Kawasan Khusus Pariwisata (KKP).
- (2) Strategi untuk meningkatkan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b meliputi ;
- a. Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan; dan
 - b. Mengembangkan sistim informasi investasi dibidang pariwisata;

- (3) Strategi untuk meningkatkan intensitas promosi investasi dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c meliputi ;
- a. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - b. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi ;

- a. Pengembangan pasar wisatawan;
- b. Pengembangan citra pariwisata;
- c. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global

Pasal 30

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata;
- d. Intensifikasi pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain;

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pasar

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Peningkatan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata; dan
- b. Peningkatan citra pariwisata daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a adalah dengan mengembangkan dan memantapkan pemosisian positioning pariwisata daerah;
- (2) Strategi untuk pengembangan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, berbudaya dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b adalah dengan meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata Kepulauan Riau meliputi :

- a. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata; dan
- b. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a meliputi :
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - b. Mengembangkan e-marketing

- (2) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b meliputi :
- a. Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah; dan
 - b. Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kepulauan Riau di dalam negeri; dan
- b. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kepulauan Riau di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a meliputi:
- a. Memperkuat fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. Memperkuat dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepulauan Riau dengan Badan Promosi Indonesia.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. Memperkuat fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri, dan
 - b. Memperkuat fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kepulauan Riau di luar negeri melalui VITO (visitor indonesian tourism officer).

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Pembangunan Industri Pariwisata Kepulauan Riau meliputi :

- a. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
- b. Penguatan Struktur Usaha Pariwisata; dan
- c. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. Penciptaan Kredibilitas Bisnis; dan
- e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Peningkatan Daya Saing Produk Wisata

Pasal 38

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 39

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 meliputi:

- a. Meningkatkan daya saing usaha pariwisata; dan
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Bagian Ketiga
Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 41

Strategi untuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, meliputi ;

- a. Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
- b. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 meliputi:

- a. Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. Memperkuat implementasi kerjasama dan monitoring serta evaluasi kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 44

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 meliputi:

- a. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
- b. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan ramah lingkungan.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 meliputi:

- a. Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di Koridor Pariwisata Daerah; dan
- b. Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. Penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata meliputi:

- a. Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Di Tingkat Provinsi;
- b. Optimalisasi Koordinasi Antar Dinas dan Dengan Kabupaten/Kota;
- c. Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat di Tingkat Provinsi; dan
- d. Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 50

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan ditingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a adalah dengan mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor;
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c meliputi ;
 - a. Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui *Public-private Partnership* (PPP);
 - b. Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata; dan
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf d meliputi ;
 - a. Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga **Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata**

Pasal 51

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 52

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata meliputi :

- a. Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah;
- b. Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata;
- c. Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik; dan
- d. Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata.

Pasal 53

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. Optimalisasi kapasitas SDM di provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. Mempetakan kualifikasi kompetensi SDM;

- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf b meliputi ;
 - a. Mengembangkan institusi pendidikan pariwisata;
 - b. Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf c meliputi ;
 - a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen);
 - b. Akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan;
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas SDM industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf d meliputi ;
 - a. Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata;
 - b. Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata; dan
 - c. Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

Bagian Keempat **Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 54

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 55

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah Kepulauan Riau;
 - c. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah Kepulauan Riau;
 - d. Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk; meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kepulauan Riau;
 - b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah Kepulauan Riau di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf c meliputi:
 - a. Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf d meliputi:
 - a. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan; dan
 - b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 56

- (1) Rincian indikasi program pembangunan pariwisata daerah dalam kurun waktu 2012 – 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e, pasal 6, pasal 8 dan penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

- (4) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

Fungsi RIPPDA

Pasal 57

RIPPDA berfungsi sebagai arahan dan pedoman pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata di daerah, baik yang dilakukan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota maupun pihak Swasta dan Masyarakat.

Pasal 58

Setiap pemangku kepentingan (stakeholder terkait) harus mendukung pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 59

Setiap pelaku usaha kepariwisataan harus mendukung pengembangan dan penyelenggaraan rencana induk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA Provinsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPDA Provinsi;
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Jangka waktu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Juni 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto,

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto,

SUHAJAR DIANTORO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN A DAERAH
TAHUN 2012-2022**

I. UMUM

Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar baik dalam skala dunia maupun di Indonesia, menjadi sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka sebagai daerah Provinsi yang memiliki letak geografis yang strategis di perbatasan beberapa Negara tetangga, maka pembangunan pariwisata Kepulauan Riau menjadi penting dan strategis untuk dipacu perkembangannya untuk menangkap peluang pasar wisata, baik itu pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) Kepulauan Riau sebagai pondasi dasar bagi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Kepulauan Riau untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan, menjadi kunci yang sangat penting dalam memperkuat eksistensi dan memacu pembangunan pariwisata daerah untuk mewujudkan visi pariwisata Kepulauan Riau yakni “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional”.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kepulauan Riau juga diperlukan sebagai acuan landasan operasional pembangunan pariwisata untuk lintas pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah, baik itu bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kepulauan Riau menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan destinasi pariwisata

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘pembangunan industri pariwisata’ adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan” adalah pembangunan pariwisata yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya tarik Alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya tarik hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1) *wisata petualangan (adventure tourism);*
- 2) *wisata bahari (marine tourism);*
- 3) *wisata agro (farm tourism);*
- 4) *wisata kreatif (creative tourism);*
- 5) *wisata kapal pesiar (cruise tourism);*
- 6) *wisata kuliner (culinary tourism);*
- 7) *wisata budaya (cultural tourism);*
- 8) *wisata sejarah (heritage tourism);*
- 9) *wisata memorial (dark tourism)*
- 10) *wisata ekologi (ecotourism/ wild tourism);*
- 11) *wisata pendidikan (educational tourism);*
- 12) *wisata ekstrim-menantang bahaya (extreme tourism)*
- 13) *wisata massal (mass tourism);*

- 14) *wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (meeting, incentive, convention, and exhibition tourism);*
- 15) *wisata kesehatan (medical tourism/wellness tourism);*
- 16) *wisata alam (nature-based tourism);*
- 17) *wisata religi (religious tourism/pilgrimage tourism);*
- 18) *wisata budaya kekinian (pop culture tourism);*
- 19) *wisata desa (rural tourism);*
- 20) *wisata luar angkasa (space tourism);*
- 21) *wisata olahraga (sport tourism);*
- 22) *wisata kota (urban tourism); dan*
- 23) *wisata relawan (volunteer tourism).*

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintisan pengembangan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 :

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi :

- a. Jaringan listrik
- b. Jaringan air bersih
- c. Jaringan Telekomunikasi
- d. Sistem pengelolaan limbah

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi :

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;

- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata: fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kios;
- d. Polisi Pariwisata dan Satgas Wisata;
- e. *souvenir shop*;
- f. *tourism sign & posting (gate, interpretation board*, rambu lalu-lintas wisata); dan
- g. *Landscaping*

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan “Destination Management Organization” adalah tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi kordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses, dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.

Ayat (3) Huruf a

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah Indonesia.

Adapun Sapta Pesona meliputi kondisi ;

1. Aman
2. Tertib
3. Bersih
4. Sejuk

5. Indah
6. Ramah
7. Kenangan

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (mass market) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (niche market) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 30

Huruf b

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas
Pasal 46 : cukup jelas
Pasal 47 : cukup jelas
Pasal 48 : cukup jelas
Pasal 49 : cukup jelas
Pasal 50

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Public Private Partnership” adalah merupakan kemitraan Pemerintah – Swasta yang melibatkan investasi yang besar/ padat modal dimana sektor swasta membiayai, membangun, dan mengelola prasarana dan sarana, sedangkan pemerintah sebagai mitra yang menangani pengaturan pelayanan, dalam hal ini tetap sebagai pemilik asset dan pengendali pelaksanaan kerjasama

Pasal 51 : cukup jelas
Pasal 53 : cukup jelas
Pasal 54 : cukup jelas
Pasal 55 : cukup jelas
Pasal 56 : cukup jelas
Pasal 57 : cukup jelas
Pasal 58 : cukup jelas
Pasal 59 : cukup jelas
Pasal 60 : cukup jelas
Pasal 61 : cukup jelas
Pasal 62 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 23